



**PENETAPAN**

**Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.MTK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Gilang Parda Kusuma bin Suhardi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di RT 002, RW 003, Kp. Air Samak, Kelurahan Menjelang, Kecamatan Muntok, Kab. Bangka Barat, Bangka Belitung, sebagai **Pemohon I**;

**Sintia binti Paisol**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Air Samak, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Menjelang, Kecamatan Muntok, Kab. Bangka Barat, Bangka Belitung, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 07 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 08 September 2021 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.MTK telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor .66/Pdt.P/2021/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I (Gilang Parda Kasuma bin Suhardi) dan Pemohon II (Sintiya binti Paisol) telah menikah secara sirri di hadapan Penghulu pada tanggal 26 April 2014 bertempat di rumah Kepala Dusun beralamat di Desa Rajik, Kecamatan Simpang Rimbang, Kabupaten Bangka Selatan;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikah kakak kandung laki-laki dari ayah Pemohon II yang bernama Karmok, dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tunai, dengan dua orang saksi nikah laki-laki dewasa bernama Asmadi dan Suhardi;
3. Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan syar'i maupun larangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama kurang lebih 1 (satu) bulan tinggal bersama di rumah nenek Pemohon I beralamat di Desa Rajik, Kecamatan Simpang Rimbang, Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian selama kurang lebih 3 (tiga) bulan Pemohon I dan Pemohon II tinggal di *Camp TI* beralamat di ujung Desa Payak Ubi, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Lalu Pemohon I dan Pemohon II pindah ke Kota Palembang dan tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Terakhir Pemohon I dan Pemohon II pindah ke Kabupaten Bangka Barat dan tinggal di rumah bersama beralamat di Kp. Air Samak, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Menjelang, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 2 (dua) orang anak kandung bernama :
  - a. Gita Arnita Putri Pratama binti Gilang Parda Kasuma, perempuan, umur 6 tahun;
  - b. Gea Genisa Putri binti Gilang Parda Kasuma, perempuan, umur 3 bulan;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor .66/Pdt.P/2021/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
8. Bahwa saat akad nikah terjadi Pemohon II satu-satunya istri Pemohon I (Gilang Parda Kasuma bin Suhardi), dan sebaliknya Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II (Sintiya binti Paisol);
9. Bahwa Pemohon I (Gilang Parda Kasuma bin Suhardi) dengan Pemohon II (Sintiya binti Paisol) belum pernah mendapatkan bukti pernikahan atau buku Kutipan Akta Nikah sampai dengan sekarang;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I (Gilang Parda Kasuma bin Suhardi) dengan Pemohon II (Sintiya binti Paisol) sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Mentok sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk melengkapi syarat pembuatan bukti pernikahan atau Buku Kutipan Akta Nikah dan untuk melengkapi administrasi lainnya seperti pembuatan Akta Kelahiran anak ke 2, serta pembuatan Kartu Keluarga baru;
11. Bahwa Pemohon I (Gilang Parda Kasuma bin Suhardi) dan Pemohon II (Sintiya binti Paisol) selama dalam perkawinan tetap beragama Islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Gilang Parda Kasuma bin Suhardi) dengan Pemohon II (Sintiya binti Paisol) pada tanggal 26 April 2014 bertempat di rumah Kepala Dusun beralamat di Desa Rajik, Kecamatan Simpang Rimbang, Kabupaten Bangka Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok, selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Mentok guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Bahwa pada persidangan berikutnya dalam agenda sidang pembuktian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk bukti sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dan kedudukan Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok selama 14 hari, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya dalam agenda sidang pembuktian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 66/Pdt.P/2021/PA.MTK dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1443 Hijriah oleh Hermanto, S.H.I. sebagai Ketua

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor .66/Pdt.P/2021/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Danah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nailasara Hasniyati, S.H.I**

**Hermanto, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**M. Refi Malikul Adil, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Danah, S.H.I**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor .66/Pdt.P/2021/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00

---

**Jumlah : Rp. 150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah)